



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 309/Pdt.G/2018/PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

**Penggugat**, tempat dan tanggal lahir, Assilulu 12 Agustus 1983, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, sebagai Penggugat ;

melawan

**Tergugat**, tempat dan tanggal lahir, Pohon Batu, 05 Juni 1969, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kecamatan Piru, Kabupaten Seram Bagian Barat, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama Ambon tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 September 2018, telah mengajukan permohonan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon dengan Nomor 309/Pdt.G/2018/PA.Ab, tanggal 14 September 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 13 hal Put.No.309/Pdt.G/2018/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa pada tanggal 15 November 2005 penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan di Leihitu yang di catat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu sebagai tercatat dalam kutipan Akta Nikah nomor 144/46/111/2008 Tanggal 25-03-2008
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal Sorong, selama 6 tahun kemudian pindah lagi Ke Ambon/Assilulu 6 tahun 7 bulan sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah di karuniai 3 orang anak masing-masing bemama ;
  1. Anak I /laki-laki umur 12 tahun
  2. Anak II /Laki-laki umur 10 Tahun
  3. Anak III /Perempuan umur 5 Tahun dan ketiga anak tersebut sekarang dalam asuhan tergugat.
4. Bahwa sejak tanggal 12 April 2018 antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengakaran di sebabkan karena :
  - Tergugat selalu mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain)
  - Tergugat selalu melibatkan anak-anak dalam setiap permasalahan dan menghancurkan perabot rumah tangga
  - Tergugat melakukan penghinaan terhadap penggugat Bahwa ;  
Penggugat adalah wanita tidak benar / LONTE dan berselingkuh dengan pria Lain ;
5. Bahwa puncak perselihan dan pertengakaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada 12 April Tahun 2018 sampai sekarang mengakibatkan penggugat dan tergugat tidak ada kecocokan.
6. Bahwa melakukan Tergugat tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat sudah tidak dapat di bina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah ,mawaddah, warahma sudah sulit di pertahankan lagi. Dan karenanya agar penggugat tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka

Hal 2 dari 13 hal Put.No.309/Pdt.G/2018/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perceraian merupakan alternative terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dan tergugat

7. Penggugat bersedia membayar perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menetapkan jatuh talak tiga ba'in Sughra Tergugat atas Penggugat ;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku ;

Subsider;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan di dalam persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Hal 3 dari 13 hal Put.No.309/Pdt.G/2018/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan penambahan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

### A. Surat

Fotocopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 144/46/111/2008 Tanggal 25-03-2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Leihitu, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P ;

### B. Saksi

1. Saksi I, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
  - bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
  - bahwa saksi adalah kakak kandung dari Penggugat sedangkan Tergugat ipar saksi ;
  - bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri ;
  - bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah membina rumah tangga dengan melahirkan 3 orang anak ;
  - bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya ;
  - bahwa yang menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain ;

Hal 4 dari 13 hal Put.No.309/Pdt.G/2018/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat tidak berselingkuh, hanya saja Tergugat selalu memperlihatkan kepada anak-anak setiap ada permasalahan rumah tangga ;
- bahwa penyebab lain terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- bahwa antara penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 yang hingga kini mencapai 7 bulan lamanya ;
- bahwa saksi pernah berusaha merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya ;

2. Saksi II, umur 23 tahun, agama Islam, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat ;
- bahwa saksi adalah sebagai ponakan dari Penggugat ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah membina rumah tangga dengan melahirkan 3 orang anak ;
- bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya ;
- bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain justeru yang berselingkuh adalah Tergugat karena ada SMS dari wanita selingkuhan Tergugat ;

Hal 5 dari 13 hal Put.No.309/Pdt.G/2018/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penyebab lain terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering memukul Penggugat dan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat ;
- bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2018 yang hingga kini mencapai 7 bulan lamanya ;
- bahwa saksi pernah berusaha merukunkan antara Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat tidak mengajukan pertanyaan apapun dan tidak membantahnya ;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusannya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai permohonan cerai gugat yang diajukan pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa untuk damai/penasehatan yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak berhasil, upaya damai mana telah

Hal 6 dari 13 hal Put.No.309/Pdt.G/2018/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 143 ayat (1) Inpres Nomor 1 tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam kemudian segala sesuatu yang berkaitan dalam duduk perkaranya akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan hukum ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak datangnya tidak disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti P serta dua orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P dinilai Majelis Hakim secara formil sebagai akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya. Secara materil, bukti tersebut juga menjelaskan adanya pernikahan secara Islam yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat dinilai oleh Majelis Hakim sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi

Hal 7 dari 13 hal Put.No.309/Pdt.G/2018/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg jo. Pasal 175 R.Bg ;

Menimbang, bahwa saksi pertama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, keduanya kini sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 7 bulan yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain, Tergugat selalu menghancurkan perabot rumah tangga bila terjadi pertengkaran serta sering menghina Penggugat bahwa Penggugat LONTE dan selingkuh dengan lelaki lain ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang diketahui langsung adalah mengenai pisah rumah dan tidak lagi ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat sejak pisah rumah. Sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan tersebut telah sesuai dengan Pasal 308 R.Bg ;

Menimbang, bahwa saksi kedua menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isrti yang sah, keduanya kini sudah pisah tempat tinggal lebih kurang 7 bulan yang yang disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain, Tergugat selalu menghancurkan perabot rumah tangga bila terjadi pertengkaran serta sering menghina Penggugat bahwa Penggugat LONTE dan selingkuh dengan lelaki lain ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama yang diketahui langsung adalah mengenai pisah rumah dan tidak lagi ada nafkah dari Tergugat kepada Penggugat sejak pisah rumah. Sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan tersebut telah bersesuaian dengan Pasal 308 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tentang Penggugat dan Tergugat yang telah pisah rumah dan setelah pisah rumah tidak ada lagi nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat dan anaknya tersebut dinilai oleh majelis hakim saling bersesuaian sehingga telah memenuhi syarat materil sesuai Pasal 309 R.Bg ;

Hal 8 dari 13 hal Put.No.309/Pdt.G/2018/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan alat bukti serta pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka ditemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 15 November 2005 di KUA Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah ;
2. Bahwa sejak awal menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sorong selama 6 tahun lalu pindah ke Ambon selama 6 tahun lebih ;
3. Bahwa kini keduanya pisah rumah sekitar 7 bulan yang lalu, Penggugat tinggal di Assilulu sedangkan Tergugat tinggal di Piru Kabupaten Seram Bagian Barat ;
4. Bahwa sejak pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, maka Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pisah rumah tersebut tanpa adanya nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat diartikan Majelis Hakim sebagai pertengkaran dan percekcohan. Majelis Hakim lebih menilai indikasi penyebab perpisahan antara Penggugat dan Tergugat dimana tidak mungkin seorang suami meninggalkan istri sempat 7 bulan lamanya tanpa suatu alasan yang sah jika tidak ada beberapa persoalan yang didasarkan oleh perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa indikasi dan isyarat pertengkaran juga ditunjukkan dengan sikap Penggugat yang tetap dengan gugatannya untuk bercerai meskipun telah dinasehati oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan. Fakta-fakta yang mengindikasikan perselisihan dan pertengkaran tersebut merupakan persangkaan Majelis Hakim yang telah sejalan dengan keentuan Pasal 310 R.Bg jo. Pasal 1916 KUH.Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah ;

Hal 9 dari 13 hal Put.No.309/Pdt.G/2018/PA.Ab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar ;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat kini masih berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berpisahanya tempat tinggal dalam sekian lamanya tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama atau kebiasaan dalam masyarakat menjadikan Penggugat dan Tergugat tidak lagi layak dikatakan sebagai sepasang suami istri karena Penggugat dan Tergugat tidak lagi saling memperdulikan. Penggugat dan Tergugat masing-masing juga tidak menjalankan kewajiban atau memperoleh hak sebagai suami istri ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah, tidak ada lagi rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam surah Ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan ;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud Yurisprudensi Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan : “Suami istri yang tidak berdiam se rumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Hal 10 dari 13 hal Put.No.309/Pdt.G/2018/PA.Ab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seorang istri dapat memohon kepada Majelis Hakim untuk diputuskan cerai dari suaminya karena adanya ketidak baikan dalam rumah tangga seorang istri tersebut dan Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat dikabulkan gugatan cerainya sebagaimana pendapat ulama dalam Kitab Al Fiqhul Islamy wa Adillatuhu Juz VII halaman 529 yang dalam putusan ini diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

Artinya : “Apabila telah tetap adanya kemudharatan (dalam rumah tangga) dan Hakim sudah tidak mampu untuk merukunkannya, maka Hakim dapat menceraikan mereka dengan talak satu ba’in” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama yang merupakan salah satu macam dari talak ba’in shughra sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini akan diputus dengan talak satu ba’in shughra ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Hal 11 dari 13 hal Put.No.309/Pdt.G/2018/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.3.026.000,00 (Tiga juta dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ambon pada hari Rabu tanggal 5 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Drs. Dasri Akil,S.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Salahuddin,S.H.,M.H. dan Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut oleh Ketua Majelis pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Hj.Elma Latuconsina,S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Salahuddin,S.H.,M.H.  
Hakim Anggota,

Drs. Dasri Akil,SH  
Panitera Pengganti,

ttd

ttd

Dra. Hj. Nurhayati Latuconsina

Hj.Elma Latuconsina,S.H.

Hal 12 dari 13 hal Put.No.309/Pdt.G/2018/PA.Ab



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	2.935.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
5. <b>J u m l a h</b>	Rp.	3.026.000,00

(Tiga juta dua puluh enam ribu rupiah);

Hal 13 dari 13 hal Put.No.309/Pdt.G/2018/PA.Ab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)